



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 946 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 9, SEKOLAH LUAR
BIASA NEGERI 10, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 11 DAN SEKOLAH LUAR
BIASA NEGERI 12**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Luar Biasa Negeri 9, Sekolah Luar Biasa Negeri 10, Sekolah Luar Biasa Negeri 11 dan Sekolah Luar Biasa Negeri 12;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri;
14. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 9, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 10, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 11 DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 12.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Sekolah Luar Biasa Negeri 9, Sekolah Luar Biasa Negeri 10, Sekolah Luar Biasa Negeri 11 dan Sekolah Luar Biasa Negeri 12, dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dari semua jenis dan semua tingkat.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 946 TAHUN 2019
Tanggal 28 Mei 2019

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1.	SLB Negeri 9 Jakarta	Jalan Sunter Permai Raya Nomor 21, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	SLB Negeri 10 Jakarta	Jalan Kumbang Raya Nomor 54, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	SLB Negeri 11 Jakarta	Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
3.	SLB Negeri 12 Jakarta	Jalan Medis Nomor 49, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN